



**PUTUSAN**

**NOMOR :61/Pdt.G/2021/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan sopir, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 61/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 08 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 14 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/12/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri

Halaman **1** dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Timur Indah selama lebih kurang 6 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Surabaya selama lebih kurang 12 tahun sampai berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 3 orang yaitu: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (I, II DAN III) ;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan

Oktober tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat;
- Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

5. Bahwa pada bulan September tahun 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga sekarang dan selama berpisah lebih kurang 4 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Drs. H. Salim Muslim, salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang pada sidang pertama yakni pada saat mediasi, sedangkan sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah diberitahukan dipersidangan supaya hadir menghadap kepersidangan tersebut, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah Nomor : XXXX/12/IX/2003 tanggal 15 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan seorang saksi, yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI 1, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 05 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI 2, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan pensiunan Polri, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak ;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 05 bulan lamanya;

Halaman 4 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

3. SAKSI 3, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan pensiunan swasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 05 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Halaman 5 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua pihak dipersidangan ketua majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memilih salah seorang mediator dari Pengadilan Agama Bengkulu untuk mediasi, para pihak telah memilih seorang mediator bernama Drs. H. Salim Muslim salah seorang mediator Pengadilan Agama Bengkulu, dan upaya mediator tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediator yang mengupayakan perdamaian kedua belah pihak, juga upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim agar kepada kedua belah pihak dapat hidup rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya hadir sidang pertama atau pada saat mediasi, sedangkan pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 61/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 01 Pebruari 2021, tanggal 4 Pebruari 2021, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya : “Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak

Halaman 6 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.





memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat diketahui sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak,;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 05 bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meremehkan dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat diketahui

Halaman 7 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak ;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 05 bulan lamanya ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزَّوجة لزوجها طَلَّقَ عليه القاضي

طلقة

Maksudnya: “Dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 8 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 317.000.- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Akhir 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nadimah** dan **Asymawi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Hj. Anggraini Winiastuti, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. NADIMAH**

**ASYMAWI, SH**

Panitera Pengganti

**Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 190.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 10.000,-  |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 12.000,-  |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>Rp. 317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ;</b> |

Halaman **10** dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.



Halaman 11 dari 9 Hal. Put. No. 61/Pdt.G/2021/PA.Bn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)